BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 117/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 Buol, 08 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Penyampaian Saran Perbaikan Kedua

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Di-
Buol

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 12/LHP/PM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022 serta memperhatikan proses klarifikasi terkait kegandaan keanggotaan antar Partai Politik, Tim Pengawas Pemilu setelah mengamati dan mencermati proses tersebut, KPU Kabupaten Buol telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) terhadap nama-nama sebagaimana terlampir. Maka Bawaslu Kabupaten Buol dengan ini menyampaikan kepada KPU Kabupaten Buol untuk melakukan klarifikasi secara langsung serta tidak membuka ruang adanya

penggunaan panggilan video (*video call*) terhadap keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, karena ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur ***verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di Kantor KPU Kabupaten/Kota*** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1)
"*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".*

Pasal 40 ayat (4)
"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".

Maka merujuk pada ketentuan peraturan KPU tersebut, jika Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Buol untuk dilakukan verifikasi, maka status keanggotaan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) *in casu* Pasal 40 ayat (4).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Buol sebelumnya telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Buol Nomor 116/K.ST-04/HM.00.02/09/2022 bertanggal 05 September 2022 agar KPU Kabupaten Buol menghadirkan langsung Anggota Partai Politik ke Kantor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung *in casu* Pasal 39 ayat (1). Namun KPU Kabupaten Buol dalam jawaban atas saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 192/PL.01.1-SD/7205/2022 bertanggal 07 September 2022, belum memperbaiki atas dugaan kesalahan prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana tertuang dalam Saran Perbaikan Pertama.

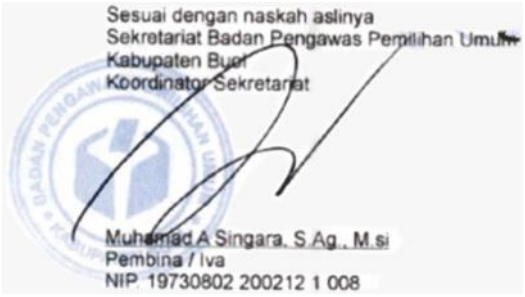
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Buol memberikan masukan dan saran perbaikan kedua kepada KPU Kabupaten Buol agar tetap patuh terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian saran perbaikan untuk ditindaklanjuti.

KETUA,

ttd

SUHARDI BADOLO



Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*